

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Nomor: 154 TAHUN 2021
Nomor: KS.01.01.1.2.11.21.16
TENTANG
KERJA SAMA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN OBAT DAN
MAKANAN

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari Jum'at, tanggal lima, bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu (5-11-2021) oleh dan antara:

1. Firli Bahuri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/P Tahun 2019, selanjutnya disebut "KPK".
2. Penny K. Lukito, selaku Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Obat dan Makanan, berkedudukan dan beralamat di Jalan Percetakan Negara Nomor 23, Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68/TPA Tahun 2016, selanjutnya disebut "BPOM".

KPK dan BPOM selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.



PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. bahwa BPOM merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. bahwa Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi.

PARA PIHAK bersepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Obat dan Makanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kegiatan kerja sama yang dilakukan untuk mewujudkan komitmen PARA PIHAK dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pengawasan Obat dan Makanan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah agar PARA PIHAK dapat berkoordinasi dan saling bekerja sama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pengawasan Obat dan Makanan secara efektif dan efisien sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pertukaran Data dan/atau Informasi;
- b. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi;
- d. Sosialisasi dan Kampanye;
- e. Pengkajian atau Penelitian;
- f. Penyediaan Narasumber dan Ahli; dan
- g. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3
PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) PARA PIHAK saling memberikan data dan/atau informasi secara elektronik maupun non elektronik dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pengawasan Obat dan Makanan.
- (2) Pemberian data dan/atau informasi dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan internal yang berlaku di masing-masing pihak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Penerapan program Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam penyelenggaraan pengawasan Obat dan Makanan meliputi:

- a. mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. menerapkan dan meningkatkan Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);

- c. menerapkan program pengendalian gratifikasi;
- d. menerapkan *whistleblowing system*;
- e. membangun budaya integritas;
- f. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pengawasan obat dan makanan lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5

PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN SERTIFIKASI

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pengawasan Obat dan Makanan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh salah satu pihak atau secara bersama-sama.
- (2) PARA PIHAK mendorong pembelajaran eksternal antikorupsi di lingkungan BPOM.
- (3) PARA PIHAK mendorong penerapan sertifikasi penyuluh antikorupsi dan sertifikasi ahli pembangun integritas di lingkungan BPOM.
- (4) Sertifikasi penyuluh antikorupsi dan sertifikasi ahli pembangun integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan secara *online* (Daring) atau *offline*/tatap muka (Luring) dengan sebelumnya membentuk tempat uji kompetensi di lingkungan BPOM yang difasilitasi oleh KPK.

PASAL 6

SOSIALISASI DAN KAMPANYE

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan sosialisasi dan kampanye, dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pengawasan Obat dan Makanan.

- (2) PARA PIHAK dapat saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki guna mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mendasarkan kepada tugas dan kepentingan masing-masing pihak serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

PENGKAJIAN ATAU PENELITIAN

- (1) PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan pengkajian atau penelitian yang dilakukan secara bersama-sama dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pengawasan Obat dan Makanan.
- (2) PARA PIHAK dapat menerapkan hasil pengkajian atau penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan sosialisasi dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pengawasan Obat dan Makanan.
- (3) Publikasi dan/atau penerbitan tulisan ilmiah yang didasarkan, disarikan atau diperoleh dari hasil pengkajian atau penelitian ini harus berdasarkan kesepakatan dan persetujuan dari PARA PIHAK kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

PASAL 8

PENYEDIAAN NARASUMBER DAN AHLI

- (1) PARA PIHAK dapat memberikan bantuan sebagai narasumber dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan bersama-sama maupun masing-masing PIHAK.

- (2) KPK meminta bantuan BPOM untuk dapat menunjuk personilnya sebagai ahli dalam penyelenggaraan pengawasan Obat dan Makanan dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang ditangani oleh KPK.
- (3) Permintaan bantuan narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PARA PIHAK secara tertulis yang disampaikan melalui Narahubung.

PASAL 9
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK menentukan data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan data dan/atau informasi yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak menghentikan tanggung jawab PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

PASAL 10
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

PASAL 11
PELAKSANAAN

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus dengan sepengetahuan PARA PIHAK.
- (2) Penggunaan nama, lambang, dan atribut PARA PIHAK harus dengan persetujuan masing-masing pihak.
- (3) PARA PIHAK dapat menjalankan program kerja atau kegiatan bersama sebagai bentuk pelaksanaan dari Nota Kesepahaman sesuai dengan lingkup kerja sama yang dikomunikasikan melalui Narahubung dan dapat dituangkan dalam *Term of Reference*/Kerangka Acuan Kerja atau perjanjian kerja sama sesuai dengan keperluan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh masing-masing PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman.

PASAL 12
ADENDUM/AMENDEMENTEN

Setiap perubahan atau hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur kemudian atas dasar permufakatan bersama PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk Adendum/Amendemen Nota Kesepahaman yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 13
NARAHUBUNG

- (1) PARA PIHAK menunjuk Narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:

a. KPK

Narahubung : Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan
Instansi

Alamat : Jalan Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan

Telepon/Faks : (021) 2557 8300 / (021) 255 78411

Email : kerjasamanasional@kpk.go.id

Website : www.kpk.go.id

b. BPOM

Narahubung : Inspektur II

Alamat : Jalan Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta Pusat

Telepon/Faks : (021) 4246726

Email : inspektorat2@pom.go.id

Website : www.pom.go.id

- (2) Perubahan/penggantian Narahubung diberitahukan secara tertulis kepada masing-masing pihak.

PASAL 14

EVALUASI

PARA PIHAK melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun yang dikoordinasikan oleh Narahubung masing-masing pihak.

PASAL 15

KETERPISAHAN

Apabila terdapat suatu ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang menjadi berubah karena peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman, perubahan tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku, kecuali salah satu pihak atau PARA PIHAK menentukan lain.

PASAL 16
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 17
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA,**



FIRLI BAHURI
KETUA

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN**



PENNY K. LUKITO
KEPALA